

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471  
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Surat Izin Terpadu Usaha (SITU)

No. SK :

### Persyaratan

1. >> Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Baru<< a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Keerom Cq, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
2. ? Foto copy Akta Perusahaan (Bila Berbadan Hukum);
3. ? Foto copy Sertifikat Tanah / Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Keterangan Sewa menyewa / Kontrak bila status tempat (sewa / kontrak);
4. ? Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB)
5. ? Surat Rekomendasi dari Distrik setempat;
6. ? Surat Rekomendasi dari Dinas Koperindag;
7. ? Usaha yang berada di dalam kompleks pasar wajib melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Pasar;
8. ? Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
9. ? Materai Rp. 6,000,- = 2 lembar
10. ? Pembayaran fiskal (ASLI) dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Keerom;
11. ? Foto copy KTP
12. ? BPJS Ketenagakerjaan
13. ? SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kab Keerom (Khusus Bengkel, Warung Makan, Industri,dll)
14. ? Khusus untuk Depot air / Minum Isis Ulang wajib melampirkan Surat Hasil Uji Pemeriksaan dari balai POM atau dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat;
15. ? Pembukaan kantor Cabang/unit/Perwakilan bagi Perusahaan yang berbadan hukum wajib melampirkan : 1. Akta Kantor Pusat; 2. Pengesahan Badan Hukum (khusus PT); 3. Akta Pembukaan cabang/perubahan anggaran dasar; 4. Pengesahan Badan Hukum Perubahan Anggaran Dasar (Khusus PT); 5. Foto copy SITU, SIUP, TDP, Kantor pusat; 6. Foto copy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan; 7. Surat Penunjukan dari Kantor Induk atau Pusat, Foto copy SITU, SIUP, TDP Kantor Pusat dan Foto copy NPWP;
16. ? Untuk Gudang, Ruko (diatas 5 ruko), Rumah kost (diatas 10 kamar), dan bangunan berlantai lainnya wajib melampirkan Ijin prinsip dan UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471  
082248246660

## Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. PROSEDUR PERMOHONAN : Pemohon datang ke loket DPM-PTSP mengambil dan mengisi formulir; ? Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampirkan persyaratan administrasi (persyaratan) secara lengkap dan benar; ? Pemeriksaan lapangan; ? Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan yang berlaku; ? Pemberitahuan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak; ? Pemohon mengambil izin diloket pengambilan izin DPM-PTSP

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Senin s/d Kamis	08.30 wit – 15.00 wit	Tidak dipungut biaya
Jum'at	08.30 wit – 13.30 wit	
Jam Istirahat Pelayanan	08.30 wit – 13.00 wit	Berdasarkan Perhitungan Fiskal
Waktu Penyelesaian Izin	Baru 7 hari Kerja	

### Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ----- masa berlaku Izin Tempat Usaha (SITU) adalah 1 tahun

### Pengaduan Layanan

#### PELAYANAN INFORMASI PENGADUAN

--Pemohon dapat menghubungi melalui Telephone/SMS: 085244200899

--email : [dpmptspkabkeerom@gmail.com](mailto:dpmptspkabkeerom@gmail.com)

--Mengisi formulir Pengaduan Yang telah tersedia pada : Kotak Pengaduan